# Piagam Audit Internal Samudera Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Piagam Audit Internal Samudera Indonesia disusun dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04//2015 dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

Samudera Indonesia diefinisikan sebagai PT Samudera Indonesia Tbk dan seluruh anak perusahaan.

## VISI & MISI

## **VISI**

Meningkatkan keunggulan kompetitif Samudera Indonesia melalui evaluasi dan pengkatan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen resiko dan pengendalian internal.

## **MISI**

Memperkuat dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asurans, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan obyektif.



## **STRUKTUR ORGANISASI & KEDUDUKAN**

- a. Kepala Korporat Audit Internal (KAI) ditunjuk dan dibebrhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Kepala KAI melapor langsung kepada Direktur Utama.

## **TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

- a. Menyusun dan melaksanakan Renaca Audit Tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas seluruh aktivitas perusahaan.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat Laporan Hasil Internal Audit yang menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukannya.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **WEWENANG**

- a. KAI memilik akses tidak terbatas atas sebagian atau seluruh data, property dan karyawan yang relevan di Samudera Indonesia.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung termasuk mengadakan rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan KAI dengan kegiatan auditor eksternal.



## **PROFESIONALISME**

KAI mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Standard Operating Procedure (SOP) Samudera Indonesia & The Institute of Internal Auditors (IIA) termasuk Prinsip-Prinsip Intl, Definisi Audit Internal, kode Etik, Standar Inetrnasional Praktik Profesional Audit Internal, Pedoman Implementasi dan Pelengkap.

#### PERSYARATAN AUDIT INTERNAL

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independent, jujur dan obyektif, kecakapan untuk berinteraksi dan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif dalam tugasnya.
- b. Meniliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya termasuk peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terakit lainnya.
- c. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal dan kode etik Audit Internal.
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- e. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
- f. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalnya secara terus menerus.
- g. Auditor yang tergabung dalam KAI dilarang merangkap tugas atau jabatan operasioanl Perusahaan lainnya.

#### **PENUTUP**

Piagam Audit Internal akan ditinjau secara berkala oleh Kepala KAI untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama.

